

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang diuraikan dan dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran transaksi utang piutang *paung* dibayar hasil panen pada perkebunan jagung di desa sungai kalang kecamatan kandang kabupaten hulu sungai selatan menunjukkan bahwa pihak pekebun mendatangi pihak pemberi utang untuk menanam jagungnya. Dari pertemuannya nanti disepakati harga dan berapa bungkus *paung* yang akan digunakan. Dengan penetapan harga yang disepakati diawal dan ditanam dengan masa panen dua bulan sepuluh hari selanjutnya ketika sampai masa panen pekebun wajib memberi tahu si pekebun dan titik akhir penentuan panen ditentukan oleh pemberi utang, dengan dalih dia lebih tahu kondisi pasar. Apabila panen berhasil maka pekebun lebih diuntungkan karena harga akan lebih mudah ditentukannya dan sebaliknya apabila panen gagal maka tentunya dengan keterikatan tadi si pengepul tetap wajib membeli jagung hasil panen pekebun dengan konsekuensi harga yang bisa merugikannya. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan utang piutang yakni tolong menolong, yang mana berkaca dari praktik ini si pekebun dan si pengepul saling mencari keuntungan dan saling merugikan satu sama lain.

2. Tinjauan hukum islam terhadap Praktik “utang *paung*” dibayar hasil panen pada perkebunan jagung di Desa Sungai Kalang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat tiga kasus yang sudah di gambarkan penulis dan dibagi menjadi transaksi yang dibolehkan dalam Islam dan yang tidak dibolehkan dalam Islam, seperti pada kasus II dan III yang mana jelaslah ada pihak yang terzholimi dari praktik yang mana adanya penambahan pembayaran oleh pihak pekebun seperti kasus II, dan dikala meruginya pihak pengepul saat panen pekebun gagal, yang tentu saja transaksi yang seperti ini dilarang berdasarkan dalil-dalil tentang larangan memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Kasus kedua adalah terdapat pihak pekebun dan pengepul yang sama sama rela dengan keterikatan transaksi utang *paung* itu, karena berdasarkan tolong menolong terhadap sesama, pekebun merasa terbantu dengan adanya pemberian utang *paung*, dan pengepul merasa terbantu dengan adanya barang untuk dijualnya lagi kepasar. Transaksi seperti ini dobolehkan dalam islam karena searah dengan landasan muammalah yang mana harus berlaku suka sama suka diantara para pihak dan tentunya tidak dalam transaksi yang sudah dilarang oleh syariat.

B. Saran- saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Karena situasi perkebunan yang tidak menentu harusnya keterikatan wajib membeli dan menjual sebaiknya diganti dengan pengepul membawa terlebih dahulu kepasar kemudian hasil bisa dibagi dengan biaya transport oleh pengepul.
2. Banyak umat islam yang belum memahami terkait cara bermuammalah yang sesuai dengan syariat islam. Oleh karenanya penulis perlu memberikan saran agar para pendakwah lebih memberikan pengetahuan tentang bermuammalah yang sesuai dengan syariat islam.
3. Islam mengajarkan kerjasama dalam hal perkebunan, antara pekebun dan pengepul, bisa dengan bagi hasil, yang diawali dari pengepul memberi paung yang kemudian ditanam oleh pengebun. Ini lebih aman daripada harus ada keterikatan yang bisa saja merugikan para pihak pengebun dan pengepul.